

V. PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis yuridis kriminologis terhadap pelaku pembunuhan mutilasi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab pelaku melakukan pembunuhan mutilasi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu biologi kriminal yang berhubungan dengan sikap batin yang jahat, faktor psikologi kriminal yaitu faktor kejiwaan dan faktor sosiologi kriminal yang dikaitkan dengan faktor lingkungan dan pergaulan. Namun faktor utama dari penyebab pembunuhan mutilasi adalah faktor psikologi yaitu faktor kejiwaan dimana pelaku yang terganggu keadaan kejiwaaannya ingin mendapat perasaan puas dalam melakukan pembunuhan.
2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pembunuhan mutilasi antara lain meliputi bidang hukum, aparat penegak hukum dan masyarakat itu sendiri dimana upaya tersebut dapat digolongkan menjadi :
 - a. Upaya penal yaitu bersifat penghukuman yang ditunjukkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sehingga menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulanginya kembali misalnya dengan pemberian kurungan penjara seumur hidup atau pemberian pidana mati.

- b. Upaya non-penal yaitu upaya yang bersifat pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi. Usaha-usaha non-penal misalnya; penyuluhan hukum, Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga tidak ada lagi kejahatan yang dilakukan karena latar belakang faktor ekonomi.
3. Faktor penghambat upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan mutilasi antara lain adalah :
 - a. Faktor penegak hukum yaitu sangat kurang cepat dalam penyidikan kasus pembunuhan terutama pembunuhan mutilasi. Terkendala pula dalam hal penyidikan seperti pelakunya terlebih dahulu melarikan diri.
 - b. Faktor sarana dan fasilitas yaitu bisa dikatakan sulitnya melakukan penyidikan dikarenakan tempat kejadian perkara (TKP) nya telah rusak, dan sangat minim masyarakat yang mau dimintai menjadi saksi.
 - c. Faktor kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat yang didorong persoalan ekonomi dan rendahnya rasa kepedulian masyarakat dengan apa yang terjadi di sekitarnya.

B. Saran

Kepada aparat penegak hukum agar segera dirumuskan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembunuhan mutilasi bukan hanya sebatas pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana saja, dan kepada aparat penegak hukum khususnya kepolisian agar lebih meningkatkan kualitas dan tingkat profesionalisme anggotanya dalam menangkap dan memproses kasus pembunuhan mutilasi yang terjadi, mengingat modus-modus operasi yang dilakukan pelaku

sangat beraneka ragam dan mengalami perkembangan dengan melakukan upaya-upaya seperti penyuluhan hukum, membina para pelaku agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya dan memproses secara cepat kasus pembunuhan mutilasi guna kepentingan semua pihak.